



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada individu/perorangan dalam bentuk uang untuk penyelesaian study program pendidikan Diploma dan program pendidikan Strata bagi mahasiswa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (7) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial;
 - b. melakukan Verifikasi terhadap individu/perorangan yang menempuh pendidikan baik Strata maupun Diploma yang berada diluar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- c. melakukan Klarifikasi terhadap Perguruan Tinggi tempat para pemohon bantuan sosial menempuh pendidikan; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengenai Individu/perorangan yang akan memperoleh bantuan Hibah penyelesaian Akhir study.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
 UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK
 PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Harto Nursin, S.Sos	Kepala Bagian Adm Kesra	Ketua
2.	Djuita Nurdin, S.Sos	Kasubag Sosial Kemasyarakatan	Sekretaris
3.	Kismanto, SH.MH	Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Bangkep	Anggota
4.	Zulkifli	Bendahara Pengeluaran Hibah BPKAD Kab. Bangkep	Anggota
5.	Saptono Esa, S.Pd	Staf	Anggota
6.	Nurdia Seekan, SH	Staf	Anggota
7.	Lesni Yamalia, S.Agr	Staf	Anggota

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


 RAIS D. ADAM